



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1610/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat** , umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan saksi-saksinya di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 28 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1610/Pdt.G/2016/PA.Bpp tanggal 02 November 2016, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 September 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 878/018/IX/2014 tanggal, 05 september 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat di Wijaya Kusuma, Kota Balikpapan selama 4 bulan, dan terakhir di kediaman orangtua Tergugat di Jalan Jendral Sudirman, Kota Balikpapan selama 1 tahun 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama, Anak Laki-Laki, lahir di Balikpapan, tanggal 31 Juli 2013 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Ibu Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat bekerja sebagai kasir di bandara, setiap Penggugat terlambat pulang bekerja Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan teman kerja Penggugat tanpa alasan dan bukti yang jelas, hal tersebut terjadi selama setahun selama Penggugat bekerja di bandara, selain itu juga Tergugat bahkan pernah menyakiti jasmani Penggugat karena Tergugat cemburu dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati dan memberi pengertian kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki manapun kecuali dengan Tergugat saja, namun Tergugat tidak menerima penjelasan dan tidak mengindahkan nasehat dari Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2016, yang akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman orangtua Tergugat dengan alasan tidak tahan dengan sikap Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Tergugat )** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat supaya menempuh proses mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Munajat, M.H., Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediator akan tetapi sesuai laporan pelaksanaan mediasi bertanggal 15 November 2016 usaha mediasi itupun juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menambahkan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa selama tinggal bersama di tempat orang tua Tergugat, Penggugat lebih banyak tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa betul ada pertengkaran disebabkan Penggugat menceritakan keburukan orang tua Tergugat kepada orang tua Penggugat.
- Bahwa betul Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat bekerja jam 1 namun Penggugat sudah berangkat jam 11 atau jam 12.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu juga kalau Penggugat pulang bekerja jam 9 malam namun Penggugat pulang jam 10 malam dan betul Tergugat pernah memukul Penggugat karena Penggugat pergi ke Samarinda tanpa sepengetahuan Tergugat. Dan masalah cemburu betul karena Penggugat pernah pergi ke Pasar Segar bersama teman laki-lakinya dan teman perempuan jam 1 malam, hal ini dilihat langsung oleh sepupu Tergugat.

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang menyatakan tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban semula.

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 878/018/IX/2014 bertanggal 05 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, (bukti P);

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janjinya sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat lahir.
  - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi.
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2014 di Balikpapan.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 4 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun lalu.
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa sebab pertengkarannya adalah Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, sehingga perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi lewat SMS dan telepon.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2016, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
  - Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. Saksi Kedua, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil
  - Bahwa Penggugat adalah teman saksi.
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2014 di Balikpapan.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun lalu.
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa sebab pertengkarannya adalah Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, sehingga perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi lewat SMS dan telepon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2016, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya.

Bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Saksi Tergugat, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman Jalan Kota Balikpapan, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil
- Bahwa Tergugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2014 di Balikpapan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, namun pada Bulan Oktober 2016 ibu Penggugat datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena tidak tahan dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya padahal saksi sudah membelikan rumah di belakang SMP 10 seharga 250 juta namun Penggugat dan Tergugat tidak menempatinnya.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat melarang Penggugat bekerja sehingga ibu Penggugat marah dan menyuruh Penggugat menggugat cerai Tergugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2016. Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama atas keinginannya sendiri.
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan bahwa tetap pada gugatan semula dan mohon dikabulkan.

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan bahwa tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali untuk membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian maka telah terpenuhi Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (Pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006) jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus (broken marriage).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya mengakui akan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak membantah.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah yang pokok keterangannya seperti disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa surat bukti P tersebut, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegeleen* di Kantor Pos, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian, telah terbukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui bahwa sejak Bulan Januari tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, surat bukti P dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni sebagai pasangan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, surat bukti P dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 05 September 2014 dan pernikahan tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan.
  3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sejumlah 1 (satu) orang.
  4. Bahwa sejak Bulan Januari tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat telah menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, akibat hal itu Tergugat pernah memukul Penggugat.
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Oktober 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi.
  6. Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena pihak Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa sejak Bulan Januari tahun 2016 rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

telah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah adanya ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi. Maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan Hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain"*

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah sesuai dengan pendapat para pakar hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqih dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهدأتأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan hidup rukun dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat dan tidak tahan serta tidak senang meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat lagi. Oleh karena itu, sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam (ahli fikih) sebagaimana terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

maka majelis hakim dapat mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, maka talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah, Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan

12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Selatan, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiulawal 1438 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

**Ketua Majelis.**

ttd.

**Hakim-Hakim Anggota**

ttd.

**Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**

**Drs. H. Ibrohim, M.H.**

ttd.

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd.

**Nasma Azis, S.Ag.**

### Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	391.000,00

Balikpapan, 05 Desember 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)